



**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 55/POJK.05/2017 TENTANG LAPORAN BERKALA  
PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

*Uridic Review Of Financial Services Authority Regulation Number  
55/POJK.05/2017 Concerning Periodic Reports Of Insurance Companies*

**Imam Edy Ashari**

**Universitas Islam Negeri Mataram**

**Email: [imamedyashari@gmail.com](mailto:imamedyashari@gmail.com)**

**Abstract**

*This research is entitled Juridical Review of Financial Services Authority Regulation Number 55/Pojk.05/2017 concerning Insurance Company Periodic Reports. The purpose of this research is to find out what are the functions, duties, and authorities of the Financial Services Authority related to insurance and to know the mechanism of the insurance company's periodic reports to the Financial Services Authority. The research method used is descriptive qualitative with normative juridical research, data collection techniques used are literature study and data analysis using qualitative analysis. The results of the research show that OJK functions to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector. To carry out regulatory and supervisory duties in the insurance sector, OJK has the authority to: a. To stipulate the implementing regulations of this Law; b. To stipulate laws and regulations in the financial services sector; c. To stipulate OJK regulations and decisions; d. Establish regulations regarding supervision in the financial services sector; e. Establish policies regarding the implementation of OJK duties; f. To stipulate regulations regarding procedures for determining written orders against Financial Services Institutions and certain parties; g. To stipulate regulations regarding procedures for determining statutory managers at Financial Services Institutions; h. Establish organizational structure and infrastructure, as well as manage, maintain, and administer assets and liabilities; and i. Establish regulations regarding procedures for imposing sanctions in accordance with the provisions of laws and regulations in the financial services sector. Insurance Companies are required to submit Periodic Reports to the Financial Services Authority in the form of: a. Monthly Reports, Quarterly Reports, Semester Reports, and Other Reports that are submitted in accordance with the provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation or other laws and regulations that require the submission of the said report; and b. The Annual Report is submitted no later than April 30 of the following year. If the deadline for submitting reports falls on a holiday, the deadline for submitting reports is the first working day following an Insurance Company that does not prepare and submit Periodic Reports completely and on time in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulations in Article 2 paragraph (1) and Article 8 paragraph (1) is subject to administrative sanctions (which are carried out in stages) in the form of: a. Written warning; b. Restrictions on business activities, for part or all of business activities; and/or c. Revocation of business license.*

**Keywords:** Regulation; OJK; Insurance;

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/Pojk.05/2017 Tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terkait asuransi dan untuk mengetahui mekanisme laporan berkala perusahaan asuransi pada Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perasuransian, OJK mempunyai wewenang : a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa: a. Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Lain yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud; dan b. Laporan Tahunan paling lambat disampaikan tanggal 30 April tahun berikutnya. Apabila batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya Perusahaan Perasuransian yang tidak menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif (yang dilakukan secara bertahap) berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. Pencabutan izin usaha.

**Kata Kunci** : Peraturan; OJK; Asuransi;

**PENDAHULUAN**

Asuransi menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi risiko yang mungkin dapat menimbulkan kerugian atas harta kekayaan atau jiwa seseorang dengan cara mengalihkan pada perusahaan asuransi (Abdulkadir, 2006). Dalam kehidupan manusia pasti akan menghadapi risiko, risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (probability) (Agus Prawoto, 1995). R. Subekti dan R. Tjitrosudibio mengemukakan, “Risiko, risico (Bld), risk (Ing), kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat sesuatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang yang akan menjadi objek perjanjian.” Secara normatif terminologi lembaga asuransi antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang mengatur sebagai berikut: “Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang

hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah: persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”\

Dalam dunia bisnis perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi (Abdulkadir Muhamad, 2015). Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi pada perusahaan asuransi (penanggung) setiap bulan atau tahun, bergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan resiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung) (Yusuf Shofie, 2003).

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui pialang asuransi.<sup>8</sup> Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa keuangan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 nomor 7). Sebagaimana bentuk perjanjian, terdapat perusahaan asuransi melakukan wanprestasi yaitu gagal bayar terhadap nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut dimana fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan ini. Sebagaimana dipahami bahwa fungsi pengawasan terhadap perusahaan asuransi adalah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK, dalam hal ini sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian, berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pasca diundangkan Undang-Undang OJK telah terjadi peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perusahaan Asuransi dari Menteri Keuangan yang beralih ke OJK. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK berbunyi sebagai berikut: “Sejak tanggal 21 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Pada Negara maju, industri jasa perasuransian memegang peranan yang besar dalam perekonomian Negara. Perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun pembangunan Negara. Di Indonesia, asuransi

merupakan salah satu pendukung laju perekonomian. Tidak dapat dipungkiri bahwa asuransi berperan penting dalam sejumlah aktifitas industri dan perdagangan di Indonesia (Mulya Nasution, 2013).

Bagi masyarakat umum, selain menghindarkan risiko, mencegah risiko dan menahan risiko yang dihadapi pada masa kini maupun dimasa depan, asuransi merupakan suatu bentuk penyebaran risiko yang dimiliki walaupun lebih tepat disebut sebagai bentuk pengalihan risiko (Ganie, 2013). Kegunaan asuransi bagi perusahaan adalah dengan suatu perusahaan mengalihkan resikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menyusun tujuan yang lebih besar.

Bagi pembangunan Negara, premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya, apa yang menjadi harapan dengan adanya lembaga asuransi tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat, terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan industri asuransi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat selaku nasabah asuransi, diantaranya adalah nasabah asuransi tidak mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah dituangkan didalam polis asuransi, serta sulitnya nasabah melakukan klaim asuransi.

Direktur Pelayanan Konsumen OJK Sondang Martha Samosir menjelaskan permasalahan sulitnya melakukan klaim asuransi masih menjadi permasalahan yang dilaporkan konsumen di industri asuransi kepada otoritas jasa keuangan sedangkan menurut David M.L Tobing, anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, mengungkapkan bahwa, bentuk perjanjian baku pada polis asuransi dinilai masih terlalu rumit dan berbelit-belit sehingga rentan terhadap pelanggaran hak konsumen (finansial.bisnis.com, 2022).

Untuk itu dalam tulisan hukum ini akan dibahas mengenai Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Asuransi secara normatif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, apa saja fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terkait asuransi?, bagaimana mekanisme laporan berkala perusahaan asuransi pada Otoritas Jasa Keuangan?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada norma-norma positif karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema dalam penelitian ini. Oleh karenanya dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian inventarisasi hukum positif (Zainuddin, 2014). Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif merupakan penelitian yang di fokuskan untuk melakukan pengumpulan data terhadap hukum yang sedang berlaku didalam suatu Negara atau masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Undang - undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang - undang no 40 Tahun 2004 tentang Perasuransian yang berkaitan dengan perlindungan terhadap nasabah asuransi, UU No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Pelindungan Konsumen Sektor Jasa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digambarkan tentang asas hukum, kaedah hukum serta peraturan - peraturan yang berkaitan dengan fungsi OJK sebagai pelindung nasabah asuransi ditinjau dari Undang - undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selain itu juga ditinjau dari Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. Bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh analisa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta tertentu mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan selama ini dalam melindungi nasabah asuransi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen - dokumen dari bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, makalah ilmiah, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Zainuddin, 2014).

## **PEMBAHASAN**

### **Sejarah Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut (Siti Sundari, 2011).

Beberapa alasan dibentuknya OJK berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK adalah karena telah terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial menciptakan sistem keuangan menjadi kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

Disamping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan (www.landasanteori.com, 2022).

Disamping itu rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank sentral telah gagal dalam mengawasi Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terkait Asuransi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997, sejumlah bank yang saat itu dilikuidasi (Hesty D Lestari, 2012). Krisis tersebut mengakibatkan dilikuidasinya 16 Bank dan dikurukannya bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) pada sejumlah Bank. Lemahnya pengawasan perbankan oleh BI menyebabkan jatuhnya industri perbankan dan terpuruknya perekonomian Indonesia yang berkepanjangan.

Perbankan yang sebelumnya berkembang dengan baik tiba-tiba mengalami kejatuhan. Hal itu disebabkan, pada saat itu banyaknya bank yang memberikan kredit pada proyek-proyek atau sektor-sektor yang beresiko tinggi, rendahnya tingkat manajemen bank, serta terlalu longgarnya pemberian kredit kepada nasabah bahkan terjadi penyelewengan atas batas pemberian kredit. Di sisi lain, di negara maju, terdapat kecenderungan adanya pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral untuk kemudian ditangani khusus oleh lembaga pengawas keuangan yang bersifat independen, misalnya Financial Service Authority (FSA) di Inggris (Hesty D Lestari, 2012).

Menghadapi keadaan tersebut pemerintahan dibawah kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie, mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI). Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu bertindak sebagai konsultan penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999). Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Pada Pasal 34 Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan UU.72 Sebagai tindak lanjut Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia tersebut, didirikan OJK dengan UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Berdasarkan UU OJK tersebut OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.<sup>73</sup>

## **Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terkait Asuransi**

### **1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Terkait Asuransi**

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 11 OJK

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap (UU No. 21 Tahun 2011):

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

## **2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terkait Asuransi**

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perasuransian, OJK mempunyai wewenang (UU No. 21 Tahun 2011):

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang (UU No. 21 Tahun 2011):

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut: 1) Izin usaha; 2) Izin orang perseorangan; 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran; 4) Surat tanda terdaftar; 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6) Pengesahan; 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8) Penetapan lain.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi (UU No. 21 Tahun 2011):

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi (UU No. 21 Tahun 2011):

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi (UU No. 21 Tahun 2011): a.

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. Mengajukan gugatan; 1) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau 2) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan. Hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

### **Wewenang di Bidang Penyidikan**

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pegawai negeri tersebut dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan. Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan wewenang (UU No. 21 Tahun 2011):



- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. Melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- j. Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- k. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- m. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan;

### **Mekanisme Laporan Berkala Perusahaan Asuransi pada Otoritas Jasa Keuangan dan Sanksi Administratif**

#### **1. Laporan Berkala Perusahaan Asuransi pada Otoritas Jasa Keuangan**

Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, Pasal 9 ayat (3)).: a. Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Lain yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud; dan b. Laporan Tahunan paling lambat disampaikan tanggal 30 April tahun berikutnya. Apabila batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

#### **2. Sanksi Administratif**

Perusahaan Perasuransian yang tidak menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif (yang dilakukan secara bertahap) berupa (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, Pasal 9 ayat (3)): a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. Pencabutan izin usaha. Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah, keterlambatan penyampaian Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan bagi aspek keuangan, selain sanksi administratif dikenakan sanksi tambahan berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip Syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, Pasal 9 ayat (3)).

## KESIMPULAN

1. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :
  - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
  - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
  - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perasuransian, OJK mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d.
  - d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
  - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
  - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  - h. Memberikan dan/atau mencabut: 1) Izin usaha; 2) Izin orang perseorangan; 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran; 4) Surat tanda terdaftar; 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6) Pengesahan; 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8) Penetapan lain.
2. Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa: a. Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Lain yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud; dan b. Laporan Tahunan paling lambat disampaikan tanggal 30 April tahun berikutnya. Apabila batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya Perusahaan Perasuransian yang tidak menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif (yang dilakukan secara bertahap) berupa<sup>27</sup>: a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. Pencabutan izin usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, Muhammad, dkk. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi. Semarang: Diponegoro Law Journal, Vol. 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Hesty D Lestari, Otoritas Jasa Keuangan ; System Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, Jurnal Dinamika Hukum, Volume. 12 No. 3, 2012, hal 563.
- <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).
- <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>
- <http://finansial.bisnis.com>, Perlindungan Konsumen Perjanjian Baku Asuransi Masih Njlimet (diakses terakhir tanggal 18 Mei 2022).
- Ganie, A. Junaedy, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013



- Pasal 1 UU OJK No 21 Tahun 2011 Tentang OJK.  
Siti Sundari, Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011, hal. 44  
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.  
Lestari, Hesty D. Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pegaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. Jakarta:Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, September 2012.  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.  
Prawoto, Agus. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2. Yogyakarta:BPFE, 1995.  
Zainuddin Amali, MA, 2014. Metode Penelitian Hukum, Jakarta ; Sinar Grafika.